



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 20a TAHUN 2023

TENTANG

TARIF LAYANAN PADA BLUD UPT KLINIK MATA AMBON VLISSINGEN
DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu ditetapkan tarif layanan pada BLUD UPT Klinik Mata Ambon Vlissingen Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Ambon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Layanan Pada BLUD UPT Klinik Mata Ambon Vlissingen Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Mata di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

9. Peraturan Walikota Ambon Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Ambon;
10. Keputusan Walikota Ambon Nomor 727 tahun 2013 tentang Penetapan Klinik Mata Ambon Vlissingen Pemerintah Kota Ambon;
11. Keputusan Walikota Ambon Nomor 513 tahun 2023 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Klinik Mata Ambon Vlissingen dan Puskesmas Rawat Inap Hutumuri sebagai Unit Kerja Yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TARIF LAYANAN PADA BLUD UPT KLINIK MATA
 AMBON VLISSINGEN DINAS KESEHATAN
 PEMERINTAH KOTA AMBON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

6. Bidang Kesehatan adalah setiap bentuk aktivitas atau kegiatan yang dilaksanakan untuk menciptakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
7. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut dinas adalah Perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan di bidang penyelenggaraan Kesehatan.
8. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon.
9. Pelayanan Kesehatan adalah salah satu pelayanan publik berupa Upaya Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas Kesehatan Masyarakat.
10. Klinik Mata Ambon Vlissingen yang selanjutnya disingkat Klinik Mata AV adalah Unit Pelaksana fungsional pada Unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan Upaya Kesehatan mata spesialisik di Kota Ambon.
11. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
12. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana, alat, bahan medis, dan fasilitas yang digunakan dalam rangka diagnosis, perawatan, pengobatan dan rehabilitasi.
13. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka diagnosis, perawatan, pengobatan dan rehabilitasi.
14. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
16. Pejabat Pengelola adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD.
17. Pemimpin BLUD adalah Pemimpin BLUD yang berasal dari ASN dan/atau Tenaga Profesional Non ASN.

18. Pejabat Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah salah satu pejabat pengelola BLUD yang memiliki fungsi sebagai penanggungjawab keuangan, serta berkewajiban mengkoordinasikan penyusunan RBA, menyiapkan dokumen bisnis anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran BLUD, melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja, menyelenggarakan pengelolaan kas, melakukan pengelolaan utang-piutang, menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi, menyelenggarakan system informasi manajemen keuangan, dan menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
19. Pendapatan BLUD adalah semua hak BLUD yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
20. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
21. Bendahara Penerimaan BLUD adalah pegawai ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan BLUD.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengenaan Tarif Layanan pada BLUD UPT Klinik Mata Ambon Vlissingen
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah :
 - a. meningkatkan mutu dan pengembangan pelayanan;
 - b. memberikan informasi kepada masyarakat tentang tarif atas pelayanan yang diberikan BLUD UPT Klinik Mata Ambon Vlissingen.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Jenis pelayanan dan pengenaan tarif;
- b. Prinsip dalam penetapan pola dan besaran tarif;
- c. Tarif yang dijamin;
- d. Tempat pemungutan tarif;
- e. Penetapan tarif terutang;
- f. Tata cara pembayaran; dan
- g. Pembebasan tarif.

f

BAB III

Jenis Pelayanan dan Pengenaan Tarif

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan

Pasal 4

- (1) Struktur dan besaran tarif pelayanan pada BLUD UPT Klinik Mata Ambon Vlissingen ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan Kesehatan dan Pelayanan lain-lain.
- (2) Jenis pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kornea, Lensa dan Bedah Refraktif
 - 1) Melakukan operasi katarak dengan teknik ECCE, SICS, dan Phaco.
 - 2) Melakukan persiapan operasi katarak termasuk biometri dan keratometri.
 - 3) Melakukan implantasi lensa tanam monofokal.
 - 4) Melakukan kapsulotomi dengan tindakan YAG Laser Glaukoma
 - b. Glaukoma
 - 1) *Case finding*, skrining, diagnosis, dan edukasi kasus glaukoma dengan menggunakan tonometri aplanasi, gonioskopi, perimetri dan OCT.
 - 2) Melakukan tatalaksana glaukoma serangan akut dan kronis dengan medikamentosa.
 - 3) Melakukan operasi iridektomi dengan bedah atau laser.
 - 4) Melakukan operasi trabekulektomi dewasa pada glaukoma tanpa komplikasi.
 - 5) Melakukan operasi ekstraksi katarak dan trabekulektomi pada glaukoma tanpa komplikasi
 - 6) Melakukan *Trans Sclera Cyclo Photocoagulation/ Cyclo Cryo*
 - c. Vitreoretina
 - 1) *Case finding*, skrining, diagnosis, dan edukasi kasus retina dengan menggunakan oftalmoskop tidak langsung (*indirect ophthalmoscope*), foto fundus, *flouresence angiografi*, OCT dan USG.
 - 2) Melakukan tindakan fotokoagulasi laser PRP pada *retinopati diabetic*
 - 3) Melakukan tindakan fotokoagulasi laser untuk edema makula diabetik serta untuk gangguan retina lain.
 - 4) Melakukan tindakan *laser retinopexy* pada *retinal break*.

f.

d. Infeksi Imunologi

- 1) *Case finding*, skrining, diagnosis dan edukasi kasus infeksi dan imunologi dengan menggunakan *slit lamp*, *oftalmoskop* tidak langsung (*indirect ophthalmoscope*), foto fundus, USG, dan pemeriksaan laboratorium sediaan apus
- 2) Melakukan *work up* kasus infeksi kelopak, konjungtiva, intraokuler, dan orbita (laboratorium, *CT-Scan*, konsultasi ke disiplin lain).
- 3) Melakukan bedah minor pada infeksi.
- 4) Melakukan pertolongan pertama dengan injeksi intra vitreal pada endoftalmitis
- 5) Melakukan tindakan irigasi aspirasi hipopion dan injeksi intracameral.
- 6) Penanganan keratitis, ulkus kornea, skleritis, uveitis, panoftalmitis, dan selulitis palpebra/orbita.
- 7) Melakukan flap konjungtiva, *amnion graft*, eviserasi, dan enukleasi.

e. Pediatrik Oftalmologi dan Strabismus

- 1) *Case finding*, skrining, diagnosis, dan edukasi kelainan mata anak.
- 2) *Case finding*, skrining, diagnosis, dan edukasi retinoblastoma dengan oftalmoskop tidak langsung (*indirect ophthalmoscope*), USG dan CT Scan.
- 3) *Case finding*, skrining, diagnosis, dan edukasi kasus ROP dengan oftalmoskop tidak langsung (*indirect ophthalmoscope*).
- 4) Tatalaksana retinoblastoma secara komprehensif (multidisiplin).
- 5) Tatalaksana ROP dengan *Laser Indirect Ophthalmoscope* (LIO) dan injeksi anti-vascular *endothelial growth factor* (anti-VEGF) intra vitreal secara komprehensif
- 6) Tatalaksana katarak bayi dan anak dengan teknik ECCE, phaco, capsulektomi posterior, dan vitrektomi anterior
- 7) Melakukan diagnosa dan terapi ambliopia dengan melibatkan low vision
- 8) Tatalaksana strabismus.

f. Neurooftalmologi

- 1) *Case finding*
- 2) Penanganan kebutaan mendadak.
- 3) Penanganan kebutaan kronik
- 4) Penanganan gangguan gerak bola mata
- 5) pemeriksaan warna dengan Ishihara
- 6) Pemeriksaan ERG dan VEP

f.

7) Pemeriksaan sensitivitas kontras

8) Pemeriksaan *Visual Field Manual* dan *automated*.

g. Trauma, Rekonstruksi , Okuloplasti, dan Tumor

1) *Case finding*, skrining, diagnosis, dan edukasi kelainan kelopak, lakrimal, dan orbita serta tumor pada kelopak, lakrimal, dan orbita

2) Melakukan *repair* laserasi kelopak

3) Melakukan penanganan dan tindakan operasi pada entropion, ekotropion, epiblefaron, dan ptosis.

4) Pengangkatan bola mata dengan/tanpa *implant*

5) Rekonstruksi fraktur simpel.

6) Injeksi botox pada esensial blefarospasme

7) Rekonstruksi soket sederhana

8) *Repair simblefaron*

9) Melakukan blefaroplasti

10) Injeksi steroid intralesi.

11) Operasi Tumor Kelopak jinak

12) Melakukan orbitotomi anterior pada tumor orbita anterior.

13) Melakukan biopsi tumor kelopak/ orbita anterior

14) Melakukan eksternal DCR

h. Refraksi

1) *Case finding*, skrining, diagnosis, dan edukasi kelainan refraksi, anisometropia, ambliopia, dan low vision.

2) Koreksi dengan kacamata pada kelainan refraksi rujukan primer.

3) Koreksi kelainan refraksi dengan lensa kontak lunak spheris, toric.

4) Koreksi kelainan refraksi dengan lensa kontak RGP.

5) Mengobati komplikasi oleh karena pemakaian lensa kontak

i. Oftalmologi Komunitas

1) Pencegahan Kebutaan

2) Katarak

3) Kelainan Refraksi

4) *Low Vision*

5) Kebutaan pada anak

6) Retinopati Diabetik

7) Glaukoma

8) Trakhoma

f.

- (3) Pelayanan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Praktek, Magang, Penelitian dan Studi Banding;
 - b. Sewa Lahan atau Gedung
 - c. Pelayanan Parkir

Bagian Kedua
Penaan Tarif

Pasal 5

1. BLUD UPT Klinik Mata Ambon Vlissingen memungut biaya kepada Masyarakat atas pelayanan yang diberikan.
2. Imbalan atas Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif.
3. Pembayaran tarif dilakukan sesuai dengan:
 - a. Jenis Pelayanan; dan
 - b. Frekuensi pelayanan.
4. Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan Kesehatan dari BLUD UPT Klinik Mata Ambon Vlissingen.

Pasal 6

Orang atau badan yang menerima pelayanan atau yang menjamin pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD UPT Klinik Mata Ambon Vlissingen membayar sesuai tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB IV

Prinsip dalam penetapan Pola dan Besaran Tarif

Pasal 7

- (1) Penetapan pola dan besaran Tarif ditetapkan dengan memperhatikan Biaya yang diperlukan untuk menutup sebagian atau seluruh Biaya penyediaan jasa Pelayanan Kesehatan.
- (2) Pola dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perhitungan biaya per unit layanan (*unit cost*) untuk setiap jenis Pelayanan Kesehatan yang meliputi:
 - a. jasa sarana, yang terdiri dari:
 1. Biaya yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan sesuai standar Pelayanan Kesehatan; dan
 2. Biaya Pengembangan Klinik.

f.

- b. Jasa pelayanan yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan Masyarakat serta jasa pelayanan yang berlaku pada Klinik Mata Ambon Vlissingen

Pasal 8

Jenis pelayanan dan tarif pada BLUD UPT Klinik Mata Ambon Vlissingen sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

Tarif yang dijamin

Pasal 9

1. Besaran tarif yang dijamin oleh BPJS Kesehatan sesuai tarif yang berlaku di BPJS dan tercantum dalam perjanjian Kerjasama tertulis.
2. Besaran tarif yang dijamin oleh badan penjamin selain BPJS Kesehatan ditetapkan dengan perjanjian Kerjasama tertulis dan tarif ditetapkan sesuai dengan tarif dalam Peraturan Walikota ini.
3. Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Kepala BLUD UPT Klinik Mata Ambon Vlissingen dengan pihak yang berwenang dari Badan penjamin.
4. Besaran tarif yang belum ditetapkan dalam peraturan Walikota ini, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TEMPAT PEMUNGUTAN TARIF

Pasal 10

- (1) Tarif dipungut pada BLUD UPT Klinik Mata Ambon Vlissingen terhadap orang yang menerima pelayanan.
- (2) Tarif yang pembayarannya dijamin oleh Badan, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENETAPAN TARIF TERUTANG

Pasal 11

- (1) Tarif terutang dipungut setelah dikeluarkan dokumen tertulis jumlah pembayaran yang sah yang ditetapkan oleh BLUD UPT Klinik Mata Ambon Vlissingen.

f.

- (2) Dokumen tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kuitansi, kupon atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran dilakukan pada saat telah ditetapkan besarnya tarif secara tertulis.
- (2) Tarif yang terutang harus dibayar secara lunas atau sekaligus.
- (3) Setiap pembayaran tarif terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanda bukti pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran tarif bagi pasien peserta asuransi kesehatan atau yang dijamin oleh pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBEBASAN TARIF

Pasal 13

- (1) Kepala BLUD UPT Klinik Mata Ambon Vlissingen dapat membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD.
- (2) Atas permohonan dari orang yang telah menerima pelayanan jasa yang dilakukan oleh BLUD UPT Klinik Mata Ambon Vlissingen, Kepala BLUD dapat memberikan pembebasan tarif.
- (3) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah pada domisili penerima layanan.

Pasal 14

Pembebasan tarif dapat dilakukan oleh Kepala BLUD UPT Klinik Mata Ambon Vlissingen, dalam hal :

- a. orang yang telah menerima pelayanan jasa meninggal dunia dan tidak diketahui ahli warisnya;
- b. orang terlantar;
- c. orang dengan gangguan jiwa;
- d. terdampak Kejadian Luar Biasa (KLB); dan
- e. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 5 JUNI 2023

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>h</i>
Asisten I / II / III	<i>y</i>
Kahag Hukum	<i>f.</i>

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 5 JUNI 2023

SEKRETARIS KOTA AMBON



BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2023 NOMOR 20a

f.

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

PERATURAN WALIKOTA AMBON
TAHUN 2023
2023
TARIF LAYANAN KESEHATAN
PADA BLUD UPT KLINIK MATA
AMBON VLISINGEN DINAS
KESEHATAN PEMERINTAH KOTA
AMBON

I. Tarif Layanan Rawat Jalan

Jenis Pelayanan	Tarif			
	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	BMHP (Rp)	Jumlah (Rp)
Kunjungan Klinik	60.000	40.000		100.000
Surat Keterangan Sehat Mata	20.000	20.000		40.000
Surat Keterangan Buta Warna	20.000	20.000		40.000
Surat Keterangan Lain-lain	20.000	20.000		40.000
Resume Medik	20.000	20.000		40.000
Visum Luka	40.000	50.000		90.000

II. Tarif Layanan Tindakan Medik Sederhana

Jenis Pelayanan	Tarif			
	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	BMHP (Rp)	Jumlah (Rp)
Tindakan Medik Sederhana A				
Epilasi	25.000	25.000	5.000	55.000
Pemasangan protesa mata	25.000	25.000	5.000	55.000
Injeksi IM/SC (Intramuskular/subkutan)	25.000	25.000	15.000	65.000
Injeksi IV (intravena)	25.000	25.000	15.000	65.000
Pasang Infus	25.000	25.000	45.000	95.000
Rawat luka (wound toilet)	25.000	25.000	20.000	70.000
Tindakan Medik Sederhana B				
Aff hecting palpebra/konjungtiva (poliklinik)	25.000	40.000	15.000	80.000
Ekstraksi benda asing di konjungtiva	25.000	40.000	10.000	75.000
Irigasi bola mata	25.000	40.000	40.000	105.000
Anel test	25.000	40.000	20.000	85.000

III. Tarif Layanan Tindakan Medik Kecil

Jenis Pelayanan	Tarif			
	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	BMHP (Rp)	Jumlah (Rp)
Tindakan Medik Kecil A				
Ekstraksi benda asing di kornea	50.000	70.000	15.000	135.000
Anterior stromal puncture (poliklinik)	50.000	70.000	15.000	135.000
Aff hecting kornea (poliklinik)	50.000	70.000	15.000	135.000

Jenis Pelayanan	Tarif			
	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	BMHP (Rp)	Jumlah (Rp)
Tindakan Medik Kecil B				
Insisi kuretase hordeolum/kalazion	150.000	200.000	200.000	550.000
Eksisi granuloma konjungtiva	150.000	200.000	200.000	550.000
Ekstirpasi milia palpebra	150.000	200.000	200.000	550.000
Ekstirpasi lithiasis	150.000	200.000	200.000	550.000
Injeksi intrakameral	150.000	200.000	250.000	600.000
Injeksi intrastromal komea	150.000	200.000	250.000	600.000
Ekstraksi benda asing kornea di kamar operasi (tanpa jahitan kornea)	150.000	200.000	250.000	600.000
Tindakan Medik Kecil C				
Eksisi tumor/nevus pada konjungtiva	300.000	400.000	350.000	1.050.000
Eksisi tumor/nevus/veruka pada palpebra (tanpa jahitan palpebra)	300.000	400.000	350.000	1.050.000
Jahitan robekan konjungtiva <1cm	300.000	400.000	500.000	1.200.000
Jahitan robekan palpebra <2cm	300.000	400.000	500.000	1.200.000

IV. Tarif Layanan Tindakan Medik Sedang

Jenis Pelayanan	Tarif			
	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	BMHP (Rp)	Jumlah (Rp)
Tindakan Medik Sedang A				
Laser retina panretinal photocoagulation / PRP (per sesi)	400.000	400.000	50.000	850.000
Laser retina degenerasi perifer atau break (barrage laser)	400.000	400.000	50.000	850.000
Laser katarak sekunder (NdYAG laser capsulotomy)	400.000	400.000	50.000	850.000
Laser iridektomi perifer	400.000	400.000	50.000	850.000
Injeksi Anti VEGF intravitreal (Avastin)	400.000	400.000	1.000.000	1.800.000
Injeksi steroid intravitreal (triamcinolon acetomide)	400.000	400.000	400.000	1.200.000
Injeksi antibiotik intravitreal (cefotaxime + vancomycin)	400.000	400.000	1.800.000	2.600.000
Injeksi antibiotik intravitreal (levofloxacin)	400.000	400.000	200.000	1.000.000
Injeksi antibiotik intravitreal (moxifloxacin)	400.000	400.000	300.000	1.100.000
Tindakan Medik Sedang B				
Washout COA (hifema, hipopion)	500.000	600.000	400.000	1.500.000
Reposisi iris	500.000	600.000	400.000	1.500.000
Revisi COA (pembentukan COA)	500.000	600.000	400.000	1.500.000
Parasintesis (CRAO)	500.000	600.000	400.000	1.500.000
Surgical iridectomy	500.000	600.000	400.000	1.500.000
Irigasi aspirasi sisa korteks / RLM	500.000	600.000	400.000	1.500.000
Tarsorafi / blefarorafi	500.000	600.000	500.000	1.600.000
Simblefarektomi	500.000	600.000	500.000	1.600.000
Jahitan robekan palpebra > 2 mm (tidak mengenai margo)	500.000	600.000	600.000	1.700.000
Jahitan robekan konjungtiva > 1,0 mm	500.000	600.000	600.000	1.700.000
Eksisi pinguekula bare sclera	500.000	600.000	400.000	1.500.000
Eksisi pterigium bare sclera	500.000	600.000	400.000	1.500.000

Jenis Pelayanan	Tarif			
	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	BMHP (Rp)	Jumlah (Rp)
Tindakan Medik Sedang C				
Amnion graft single layer	600.000	800.000	600.000	2.000.000
Eksisi massa kornea	600.000	800.000	500.000	1.900.000
Eksisi pinguekula + CLG dengan fibrin glue	600.000	800.000	1.000.000	3.000.000
Eksisi pterigium + CLG dengan fibrin glue	600.000	800.000	1.000.000	3.000.000
Eksisi tumor/nevus pada konjungtiva + CLG dengan fibrin glue	600.000	800.000	1.000.000	3.000.000
Eksisi tumor/nevus pada konjungtiva + jahitan konjungtiva	600.000	800.000	800.000	2.200.000
Jahitan robekan palpebra >2mm / multiple	600.000	800.000	800.000	2.200.000
Jahitan robekan palpebra + repair margo palpebra	600.000	800.000	800.000	2.200.000
Eksisi tumor/nevus/veruka pada palpebra + hecting palpebra	600.000	800.000	800.000	2.200.000
Jahitan komea < 0,5 cm	600.000	800.000	800.000	2.200.000
Jahitan sklera < 0,5 cm	600.000	800.000	800.000	2.200.000
Ekstraksi benda asing kornea + jahitan komea	600.000	800.000	800.000	2.200.000

V. Tarif Layanan Tindakan Medik Besar

Jenis Pelayanan	Tarif			
	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	BMHP (Rp)	Jumlah (Rp)
Tindakan Medik Besar A				
Amnion graft multiple layer	800.000	1.000.000	1.000.000	2.800.000
Washout COA + amnion graft	800.000	1.000.000	1.200.000	3.000.000
Anterior stromal puncture + amnion graft	800.000	1.000.000	1.000.000	2.800.000
Eksisi massa kornea + amnion graft	600.000	1.000.000	900.000	2.500.000
Eksisi tumor/nevus pada konjungtiva + amnion graft	600.000	1.000.000	800.000	2.400.000
Simblefarektomi + amnion graft	800.000	1.000.000	1.000.000	2.800.000
Jahitan sklera > 0,5 cm	800.000	1.000.000	700.000	2.500.000
Jahitan korneosklera < 0,5 cm	800.000	1.000.000	700.000	2.500.000
Eksisi pterigium double head dengan CLG + amnion graft	800.000	1.000.000	1.200.000	3.000.000
Ekstirpasi xantelasma (per mata)	800.000	1.000.000	700.000	2.500.000
Tindakan Medik Besar B				
Hekting primer kornea > 0,5 mm / + reposisi iris + washout COA + revisi COA + ekplorasi	1.100.000	1.100.000	800.000	3.000.000
Hekting primer kornea > 0,5 mm / + reposisi iris + washout COA + revisi COA + ekstraksi katarak (afakia) + ekplorasi	1.100.000	1.100.000	1.000.000	3.200.000
Hekting primer kornea > 0,5 mm / + reposisi iris + washout COA + revisi COA + ekstraksi IOFB + ekplorasi	1.100.000	1.100.000	1.000.000	3.200.000
Hekting primer kornea > 0,5 mm / + reposisi iris + washout COA + revisi COA + ekstraksi katarak (afakia) + ekstraksi IOFB + ekplorasi	1.100.000	1.100.000	1.000.000	3.200.000

Jenis Pelayanan	Tarif			
	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jumlah (Rp)
Hekting primer korneosklera > 0,5 mm /+ reposisi iris + washout COA + revisi COA + ekstraksi katarak (afakia) + eksplorasi	1.100.000	1.100.000	1.000.000	3.200.000
Hekting primer korneosklera > 0,5 mm / + reposisi iris + washout COA + revisi COA + ekstraksi katarak (afakia) + ekstraksi IOFB + eksplorasi	1.100.000	1.100.000	1.000.000	3.200.000
Hekting primer sklera > 0,5 mm / + reposisi uvea + ekstraksi IOFB + eksplorasi	1.100.000	1.100.000	1.000.000	3.200.000
Kantolisis kantoplasti	1.100.000	1.100.000	700.000	2.900.000
Trabekulektomi	1.100.000	1.100.000	700.000	2.900.000
Trabekulektomi + Injeksi antiVEGF intravitreal	1.100.000	1.100.000	1.500.000	3.700.000
Revisi bleb	1.100.000	1.100.000	700.000	2.900.000
Eviserasi	1.100.000	1.100.000	900.000	3.100.000
Flap konjungtiva	1.100.000	1.100.000	700.000	2.900.000
SICS tanpa IOL (Afakia)	1.100.000	1.250.000	650.000	3.000.000
SICS + IOL	1.100.000	1.250.000	1.150.000	3.500.000
ICCE tanpa IOL	1.100.000	1.250.000	800.000	3.150.000
ECCE tanpa IOL	1.100.000	1.250.000	650.000	3.000.000
ECCE + IOL nonfoldable	1.100.000	1.250.000	1.400.000	3.750.000
Tindakan Medik Besar C				
Phaco tanpa IOL (Afakia)	1.500.000	1.500.000	1.000.000	4.000.000
Phaco + IOL Standar	1.500.000	1.500.000	1.500.000	4.500.000
Phaco + CTR + IOL Standar	1.500.000	1.500.000	2.250.000	5.250.000
Phaco + Iris Retraktor + IOL	1.500.000	1.500.000	2.250.000	5.250.000
Phaco + Iris claw lens + iridektomi perifer	1.500.000	1.500.000	2.000.000	5.000.000
ICCE + Iris claw lens + iridektomi perifer	1.500.000	1.500.000	2.000.000	5.000.000
Ekstraksi IOL + vitrektomi anterior (Afakia)	1.500.000	1.500.000	1.000.000	4.000.000
IOL exchange (exchange dengan IOL foldable)	1.500.000	1.500.000	1.500.000	4.500.000
IOL exchange (exchange dengan IOL nonfoldable)	1.500.000	1.500.000	1.000.000	4.000.000
IOL exchange (exchange dengan iris claw lens) + iridektomi perifer	1.500.000	1.500.000	2.250.000	5.250.000
IOL sekunder foldable in the bag / fiksasi sulkus	1.500.000	1.500.000	1.500.000	4.500.000
IOL sekunder nonfoldable in the bag / fiksasi sulkus	1.500.000	1.500.000	1.000.000	4.000.000
IOL sekunder iris claw lens + iridektomi perifer	1.500.000	1.500.000	2.250.000	5.250.000

VI. Tarif Layanan Penunjang Diagnostik

Jenis Pelayanan	Tarif			
	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	BMHP (Rp)	Jumlah (Rp)
Tindakan Elektromedik Sederhana				
Tonometri dengan I-care	30.000	10.000		40.000
Tonometri aplanasi	20.000	15.000		35.000
Pelebaran dan funduskopi indirek	20.000	25.000		45.000

f.

Jenis Kunjungan	Tarif			Jumlah (Rp)
	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	BMHP (Rp)	
Gonioskopi	20.000	25.000		45.000
Tindakan Elektromedik Kecil				
Tonometri non kontak / NCT	20.000	20.000		40.000
Refraksi	22.500	22.500		45.000
Keratometri	37.500	37.500		75.000
Streak retinoskopi dewasa	37.500	37.500		75.000
Tindakan Elektromedik Sedang				
Streak retinoskopi anak	50.000	50.000		100.000
Schimer tes	40.000	40.000		80.000
Biometri A scan	45.000	40.000		85.000
Spekular mikroskop	40.000	30.000		70.000
USG mata	75.000	75.000		150.000
Topografi kornea	97.500	97.500		195.000
Retinometri	50.000	50.000		100.000
Tindakan Elektromedik Besar				
Perimetri Humprey	225.000	150.000		375.000
Foto fundus	125.000	150.000		275.000
OCT	225.000	200.000		425.000
IOL Master	225.000	150.000		375.000
Laboratorium				
Hematologi				
Sederhana				
LED autometric	51.000	34.000		85.000
Bleeding time (BT)	22.500	12.500		35.000
Clotting time (CT)	22.500	12.500		35.000
Haemoglobin (dengan POTC)	45.000	12.500		57.500
Sedang				
Pemeriksaan darah lengkap	65.000	15.000		80.000
Kimia Klinik				
Sederhana				
Gula darah sewaktu (dengan stik)	22.500	12.500		35.000
Gula darah puasa	25.000	15.000		40.000
Gula darah 2 jam pp	25.000	15.000		40.000
Sedang				
Total Kolesterol	30.000	15.000		45.000
Trigliserida	35.000	15.000		50.000
HDL	65.000	15.000		80.000
LDL	60.000	15.000		75.000
SGOT (AST)	35.000	15.000		50.000
SGPT (ALT)	35.000	15.000		50.000
Asam Urat	35.000	15.000		50.000
Ureum	35.000	15.000		50.000
Kreatinin	35.000	15.000		50.000
Khusus				
HbA1C	175.000	15.000		190.000

f

VII. Tarif Praktek, Magang, Penelitian dan Studi Banding

No.	Uraian	Tarif (Rp)
Tarif Praktek/Magang (per orang per hari)		
1	Profesi	15.000
2	D4/S1	10.000
3	D3	10.000
4	SLTA sederajat	5.000
Tarif Penelitian (per orang/topik)		
1	Profesi	100.000
2	D4/S1	75.000
3	D3	50.000
Studi Banding		
1	Makan dan <i>snack</i> /orang	50.000
2	Narasumber/orang	500.000
3	Jasa Sarana/Paket/Lahan	200.000

VIII. Tarif Sewa Lahan/Gedung

No.	Uraian	Tarif (Rp)
1	Lapak/pelataran/Los/Kios/Warung	200.000/m ² /tahun
2	Sewa Fasilitas Kantor/kantin	100.000/bulan

IX. Tarif Parkir

No.	Uraian	Tarif (Rp)
1	Kendaraan Roda 2	3.000
2	Kendaraan Roda 4	5.000

X. Tarif Pelayanan Farmasi

Harga obat-obatan ditetapkan sebesar harga pembelian Netto ditambah PPN ditambah paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari harga pembelian neto ditambah PPN

Paraf Koordinasi

Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kahag Hukum	<i>[Signature]</i>



PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

f